



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR :81-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Zulkifli.
Pangkat / NRP	: Praka / 31990640070979.
Jabatan	: Ta Raima
Kesatuan	: Yon Armed 10/2/I Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 28 September 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Tegalondo Kec.Karangploso Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Armed 10 selaku anikum sejak tanggal 12 April 2009 samapi dengan tanggal 1Mei 2009 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor: Kep/ 19/I V/2009 tanggal14 April 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :I. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : DAK/256/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di tempat Jalan Kramat Pulo Gang II Rt 05/03 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ahmad Zulkifli menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK gelombang II tahun 1999 di Rindam Jaya, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yon Armed 10 / Kostrad Ciluar Bogor sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31990640070979.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Armed 10/ Kostrad menuju Jakarta bermaksud untuk jalan-jalan mencari hiburan didaerah Johar Baru Jakarta Pusat , sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di Komplek rumah susun Johar Baru Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa duduk-duduk sambil bermain gable bersama beberapa warga yang ada ditempat tersebut.
- c. Bahwa pada tanggal 12 April 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa melihat Sdri. Mely yang baru pulang dari Diskotik dan Terdakwa meminta ekstasi yang kemudian diberi 1/5 (setengah) butir, pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa telan selanjutnya Terdakwa kembali nongkrong bersama anak-anak muda warga sekitar ditempat sebuah gang sampai pukul 06.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi-5 Moh. Enjang untuk numpang beristirahat.
- d. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Morgan datang kerumah Saksi-5 kemudian Terdakwa menanyakan ganja kepada Sdr. Morgan dan diben satu linting ganja oleh Sdr Morgan, oleh Terdakwa ganja tersebut dihisap bersama Saksi-5 dan Sdr. Morgan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) hisapan selanjutnya Terdakwa beristirahat dirumah Saksi-5 .
- e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 Jemiardi alias Jemi datang kerumah Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani ke daerah Bekasi, setelah dari Bekasi Terdakwa dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-5.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membelikan aqua gelas diwarung depan rumahnya untuk dibuat bong guna mengkonsumsi shabu-shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Morgan seharga Rp, 150.000,- pada hari itu, setelah mendapat aqua gelas Saksi-5 terus memberikannya kepada Terdakwa dan langsung keluar untuk melakukan pekerjaan seharian yakni membersihkan bekas aqua gelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya mempersiapkan alat hisap shabu-shabu/ bong yang dibuat dari aqua gelas yang kemudian diletakkan diatas bale-bale, setelah alat hisapshabu / bong siap selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr Indra untuk membakar shabu-shabu setelah dibakar Terdakwa yang pertama kali menghisap shabu-shabu, setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hisapan , selanjutnya saksi-4 yang menghisap shabu-shabu tersebut, dilanjutkan Saksi-3 giliran untuk menghisap shabu-shabu.

h. Bahwa setelah Saksi-3 selesai menghisap shabu-shabu kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Satserse Narkoba Polsek Jatinegara berpakaian preman 2 (dua) diantaranya Saksi-1 Bripta M. Miftah, SH NRP 69090409 dan Saksi-2 Bngadir Slamet Riyadi NRP. 81040495 dan menggeledah isi kamar rumah Saksi-5 dimana ditempat tersebut ada Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Musban dan Saksi-4, dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sisa kristal putih yang diduga shabu-shabu yang berada didalam plastik kecil, seperangkat alat hisap shabu-shabu yang menggunakan gelas Aqua dan kertas aluminium foil yang ditemukan dibawah bale-bale (kolong meja).

i. Bahwa kemudian barang bukti tersebut disita sedangkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang temannya dibawa ke Polsek Jatinegara , karena Terdakwa seorang TNI yang masih aktif maka penyelesaiannya dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dan BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas urin Terdakwa disimpulkan bahwa urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

k. Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menghisap sejak bulan Pebruari 2009 yang mana ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Morgan, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menghisap ganja dirumah Saksi-5, selain itu Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu tahun 2007 di Atambua.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
2 (dua) bulan.
Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Denda : Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Pidana Pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

- c. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris dari BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas nama Terdakwa Praka Ahmad Zulkifli NRP. 31990640070979.
- 3 (tiga) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012, tanggal 30 Juli 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ahmad Zulkifli, Praka Nrp. 31990640070979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki psikotropika”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris dari BNN RI Nomor : 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 atas nama Terdakwa Praka Ahmad Zulkifli NRP. 31990640070979.

- 3 (tiga) lembar Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor :APB/133/ PM II-08/AD/VII/2012 tanggal 02 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan yaitu **"Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika"** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Zulkifli menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 1999 di Rindam Jaya, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yon Armed 10 / Kostrad Ciluar Bogor sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31990640070979.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Armed 10/ Kostrad menuju Jakarta bermaksud untuk jalan-jalan mencari hiburan di daerah Johar Baru Jakarta Pusat, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di Komplek rumah susun Johar Baru Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa duduk-duduk sambil bermain gable bersama beberapa warga yang ada di tempat tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa melihat Sdri Mely yang baru pulang dari Diskotik lalu Terdakwa minta ekstasi kepadanya dan diberi 1/5 (setengah) butir, kemudian pil ekstasi tersebut Terdakwa telan dan Terdakwa kembali nongkrong bersama anak-anak muda warga sekitar ditempat sebuah gang sampai pukul 06.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi-5 (Moh. Enjang) untuk numpang beristirahat.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Morgan datang ke rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa menanyakan ganja kepada Sdr. Morgan dan diberi satu linting ganja oleh Sdr Morgan, oleh Terdakwa ganja tersebut dihisap bersama Saksi-5 dan Sdr. Morgan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) hisapan selanjutnya Terdakwa beristirahat dirumah Saksi-5, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 Jemiardi alias Jemi datang kerumah Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani ke daerah Bekasi, setelah dari Bekasi Terdakwa dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-5.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membelikan aqua gelas di warung depan rumahnya untuk dibuat bong guna mengkonsumsi shabu-shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Morgan seharga Rp 150.000,- setelah mendapat aqua gelas lalu Saksi-5 memberikannya kepada Terdakwa dan langsung keluar untuk melakukan pekerjaan sehan-hari yakni membersihkan bekas aqua gelas.
6. Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya mempersiapkan alat hisap shabu-shabu/ bong yang dibuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua gelas yang kemudian diletakkan diatas bale-bale, setelah alat hisap shabu / bong siap selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr. Indra untuk membakar shabu-shabu, setelah dibakar Terdakwa yang pertama kali menghisap shabu-shabu, setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya saksi-4 yang menghisap shabu-shabu tersebut, dilanjutkan Saksi-3 giliran untuk menghisap shabu-shabu.

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 selesai menghisap shabu-shabu kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Satserse Narkoba Polsek Jatinegara berpakaian preman 2 (dua) diantaranya Saksi-1 Bripka M. Miftah, SH NRP 69090409 dan Saksi-2 Bngadir Slamet Riyadi NRP. 81040495 dan mengeledah isi kamar rumah Saksi-5 dimana di tempat tersebut ada Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Musban dan Saksi-4, dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sisa kristal putih yang diduga shabu-shabu yang berada didalam plastik kecil, seperangkat alat hisap shabu-shabu yang menggunakan gelas Aqua dan kertas aluminium foil yang ditemukan di bawah bale-bale (kolong meja).

8. Bahwa benar kemudian barang bukti tersebut disita sedangkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang temannya dibawa ke Polsek Jatinegara , karena Terdakwa seorang anggota TNI yang masih aktif maka penyelesaiannya dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dari BNN RI Nomor 122-D/IV/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 April 2009 terhadap urin Terdakwa, disimpulkan bahwa urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

10. Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menghisap sejak bulan Pebruari 2009 yang diperoleh dari Sdr. Morgan, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menghisap ganja dirumah Saksi-5, selain itu Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu tahun 2007 di Atambua.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca mempelajari dan mengkaji berkas perkara Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dirasa masih berat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu mengubah amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi lebih ringan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dilihat dari kesalahannya Terdakwa hanya sebagai pemakai obat terlarang tersebut yang dikonsumsi sendiri dan jumlahnya masih relatif kecil, sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan namun efek atau akibatnya tidak meluas dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sebatas pada dirinya sendiri, sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai pidana penjaranya dinilai masih berat dan perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memuat kualifikasi perbuatan Terdakwa "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Psikotropika**" untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding merubahnya menjadi "**Tanpa hak memiliki Psikotropika**".

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, SH. Mayor CHK NRP. 636561 .

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012 sekedar kualifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai pidana penjaranya sehingga menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Ahmad Zulkifli, Praka NRP. 31990640070979. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Psikotropika”**.

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Denda : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 133-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 30 Juli 2012, untuk selebihnya,.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH, Kolonel CHK NRP. 33396 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum, Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P, dan H. Mahmud, SH, Kolonel CHK NRP 34166. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Rohim, SH. Kapten CHK NRP. 570413, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Hidayat Manao, SH.
Kolonel CHK NRP. 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

H. Mahmud, SH.
Kolonel CHK NRP. 34166

Panitera

Ttd
Abdul Rochim, SH
Kapten CHK NRP. 570413

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Abdul Rochim, SH
Kapten CHK NRP. 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)